

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI  
DALAM HUKUM PEMBUKTIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ASRARRUDIN  
011900060**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ASRARRUDIN  
NIM : 011900060  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM  
PEMBUKTIAN




Palembang, April 2023




**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

  
**DR. MARSUDI UTOYO, SH, MH**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**WARMİYANA. ZA, SH, MH**



## KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN

Penulis,  
ASRURRUDIN  
011900060

Pembimbing Pertama,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH

Pembimbing Kedua,  
Warmiyana ZA, SH., MH.

### ABSTRAK

Pada pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Barang Bukti dan Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana ?, 2. Bagaimana Kedudukan Barang Bukti dalam Proses Pembuktian pada Peradilan Pidana ?

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian Pengaturan Mengenai Barang Bukti dan Alat bukti Dalam Hukum Acara Pidana Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, Kedudukan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti.

Simpulan Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti

Saran Ketentuan pasal 184 KUHAP tidak relevan pada kasus tertentu, perlu ditinjau kembali dan dilakukan pembaharuan serta mengikuti perkembangan zaman dimana barang bukti dapat dimasukkan sebagai alat bukti yang sah. Bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Advokad untuk memahami tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan perkembangan penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi, agar mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi.

*Kata Kunci : Alat Bukti, Barang Bukti, Pembuktian.*



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup .....	9
E. Metodologi .....	10
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Barang Bukti .....	15
B. Macam-macam Barang Bukti .....	16
C. Fungsi Barang Bukti .....	19
D. Hukum Acara Pidana Indonesia .....	21
E. Fungsi Hukum Acara Pidana .....	26
<b>BAB III KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM- PEMBUKTIAN</b>	
A. Pengaturan Mengenai Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana .....	29
B. Kedudukan Barang Bukti dalam Proses Pembuktian pada Peradilan Pidana .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan.

1. Barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk kepada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan, apakah kepada saksi, ahli, ataupun terdakwa. Keberadaan barang bukti seharusnya memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan telah dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa tersebut.
2. Kedudukan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Bahkan barang bukti dinyatakan harus disita dan atau dirampas oleh negara karena barang bukti dan alat bukti sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam proses



## DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Ahmad Sutikno adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pendapat Hakim) dalam Jurnal Ikatan Hakim Indonesia, No 5 Thn 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*, Kencana, Jakarta, 2014.

Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.